



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFRIDA YANNI alias EFRIDA;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/25 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, LK V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mangangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) ball yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat Netto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan rincian :
 - Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan; Dirampas untuk dimusnahkan
 - sisa brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023

- 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
- 20 (dua puluh) ball yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban wama coklat dengan berat Brutto : 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan rincian :

- Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- sisa brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram;

Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023

- 1 (satu) buah kardus extra bassa merek FINITO;
- 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
- 30 (tiga puluh) buah paket/am diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja yang masing masing berbalutkan kertas nasi wama coklat dengan berat Brutto : 60 (enam puluh) gram;
- 6 (enam) buah paket/am diduga berisikan narkotika jenis ganja yang masing masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat Brutto : 92 (sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram;
- 1(satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan biji ganja dengan berat Brutto : 150 (seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Brutto: 4,22 (empat koma dua pulu dua) gram;
- 1 (satu) buah staples;
- 3 (tiga) buah lakban transparan;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor JNT Natal Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, lalu datang suami Terdakwa yang bernama Ismail Ridoan (Daftar Pencarian Orang) mengatakan pada Terdakwa "Jangan dulu kunci pintu nanti mau masuk Ganja". Lalu tak berapa lama kemudian datang Ismail Ridoan bersama dengan atas nama April (Daftar Pencarian Orang) menaiki sepeda motor milik Ismail Ridoan sambil membawa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Ismail Ridoan dan April mengangkut 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam kamar di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa melihat Ismail Ridoan sedang mengemas/memaketkan Narkotika

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja di kamar di rumah Terdakwa tempat Ismail Ridoan menyimpan ganja dan pada sekira pukul 16.00 wib, Ismail Alias Ridoan mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah dipaketkan oleh Ismail Alias Ridoan tersebut, lalu Terdakwa dan Ismail Alias Ridoan berangkat ke Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan mengirimkan Kardus berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tujuan ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali melihat Ismail Ridoan memaketkan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam 1 (satu) buah kardus dan sekira pukul 11.30 wib, Ismail Ridoan kembali mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan mengatakan "Ayoklah kita kirim Ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Iya Ayokla". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ismail Ridoan berangkat menuju Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian sesampainya di Kantor JNT Natal, Ismail Ridoan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam Kantor JNT Natal, dan sesampainya di Kantor JNT Natal Terdakwa hendak mengirim 1 (satu) buah kardus berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan saat itu saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merupakan Karyawan JNT Natal sebelumnya sudah menerima informasi dari JNT Labuhan Batu bahwa paket yang dikirim Terdakwa dari JNT Natal sebelumnya diduga berisi Ganja, selanjutnya saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merasa curiga pada Terdakwa langsung menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Natal dan melaporkan bahwa Terdakwa akan mengirimkan paket diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN pergi ke Kantor JNT Natal dan sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kardus yang akan dikirim Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) ball yang berisikan Narkotika Golongan I Ganja, selanjutnya saat diinterogasi oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN, Terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana selaku Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi) dan melaporkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib para saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Natal melakukan pengembangan dan pemeriksaan di Rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di Rumah Terdakwa, para saksi menanyakan pada Terdakwa tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa menunjukkan kamar di Rumah Terdakwa dan ketika Para Saksi dan Tim masuk ke dalam kamar, Para Saksi menemukan 20 (dua puluh) ball Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat, 30 (tiga puluh) buah paket/am berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas nasi warna coklat, 6 (enam) buah paket/am berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik transparan berisikan biji ganja, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah staples, 3 (tiga) buah lakban transparan, dan 1 (satu) buah timbangan warna merah. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama dengan Ismail Ridoan mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja melalui JNT Natal dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram
- b. 9 (sembilan) kertas warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram
- c. 1 (satu) plastik biru berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram
- d. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram
- e. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 12,12 (dua belas koma satu dua) gram
- f. 1 plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 3, 79 (tiga koma tujuh sembilan) gram

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik a, b, c, d, e, dan f milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Acara Menimbang Nomor: 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka atas nama Efrida Yanni berupa:

- a. 10 (sepuluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan keterangan dijadikan ke berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 20 (dua puluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat brutto: 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- c. 30 (tiga puluh) buah paket/am diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna coklat dengan berat brutto: 60 (enam puluh) gram dijadikan berat Netto: 45 (empat puluh lima) gram dengan keterangan disisihkan dengan Netto: 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 35 (tiga puluh lima) gram Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- d. 6 (enam) buah paket/am diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat brutto: 92 (sembilan puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 62 (enam puluh dua) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 10 gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto 52 (lima puluh dua) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- e. 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 125,3 (seratus dua puluh lima koma tiga) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan biji ganja dengan berat brutto: 150 (seratus lima puluh) gram dijadikan berat Netto: 147 (seratus empat puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan 12,12 (dua belas koma satu dua) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 134,88 (seratus tiga puluh empat koma delapan-delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 4,22 (empat koma dua dua) gram dijadikan berat Netto: 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram dengan keterangan dikirim habis pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan apabila ada sisa hasil analisis akan diserahkan Ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor JNT Natal Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mangangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang suami Terdakwa yang bernama Ismail Ridoan (Daftar Pencarian Orang) mengatakan pada Terdakwa "Jangan dulu kunci pintu nanti mau masuk Ganja". Lalu tak berapa lama kemudian datang Ismail Ridoan bersama dengan atas nama April (Daftar Pencarian Orang) menaiki sepeda motor milik Ismail Ridoan sambil membawa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Ismail Ridoan dan April mengangkut 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam kamar di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa melihat Ismail Ridoan sedang mengemas/memaketkan Narkotika Golongan I jenis Ganja di kamar di rumah Terdakwa tempat Ismail Ridoan menyimpan ganja dan pada sekira pukul 16.00 wib, Ismail Alias Ridoan mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah dipaketkan oleh Ismail Alias Ridoan tersebut, lalu Terdakwa dan Ismail Alias Ridoan berangkat ke Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan mengirimkan Kardus berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tujuan ke Jakarta.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali melihat Ismail Ridoan memaketkan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam 1 (satu) buah kardus dan sekira pukul 11.30 wib, Ismail Ridoan kembali mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan mengatakan "Ayoklah kita kirim Ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Iya Ayokla". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ismail Ridoan berangkat menuju Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian sesampainya di Kantor JNT Natal, Ismail Ridoan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam Kantor JNT Natal, dan sesampainya di Kantor JNT Natal Terdakwa hendak mengirim 1 (satu) buah kardus berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan saat itu saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merupakan Karyawan JNT Natal sebelumnya sudah menerima informasi dari JNT Labuhan Batu bahwa paket yang dikirim Terdakwa dari JNT Natal sebelumnya diduga berisi Ganja, selanjutnya saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merasa curiga pada Terdakwa langsung menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Natal dan melaporkan bahwa Terdakwa akan mengirimkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN pergi ke Kantor JNT Natal dan sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kardus yang akan dikirim Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) ball yang berisikan Narkotika Golongan I Ganja, selanjutnya saat diinterogasi oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN, Terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana selaku Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi) dan melaporkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib para saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Natal melakukan pengembangan dan pemeriksaan di Rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di Rumah Terdakwa, para saksi menanyakan pada Terdakwa tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa menunjukkan kamar di Rumah Terdakwa dan ketika Para Saksi dan Tim masuk ke dalam kamar, Para Saksi menemukan 20 (dua puluh) ball Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat, 30 (tiga puluh) buah paket/am berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas nasi warna coklat, 6 (enam) buah paket/am berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik transparan berisikan biji ganja, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah staples, 3 (tiga) buah lakban transparan, dan 1 (satu) buah timbangan warna merah. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama dengan Ismail Ridoan mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja melalui JNT Natal dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram
 - b. 9 (sembilan) kertas warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram
 - c. 1 (satu) plastik biru berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram
 - d. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram
 - e. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 12,12 (dua belas koma satu dua) gram
 - f. 1 plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 3, 79 (tiga koma tujuh sembilan) gramSetelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik a, b, c, d, e, dan f milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Berita Acara Menimbang Nomor: 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka atas nama Efrida Yanni berupa:

- a. 10 (sepuluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan keterangan dijadikan ke berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- b. 20 (dua puluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat brutto: 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- c. 30 (tiga puluh) buah paket/am diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna coklat dengan berat brutto: 60 (enam puluh) gram dijadikan berat Netto: 45 (empat puluh lima) gram dengan keterangan disisihkan dengan Netto: 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 35 (tiga puluh lima) gram Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- d. 6 (enam) buah paket/am diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat brutto: 92 (sembilan puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 62 (enam puluh dua) gram dengan keterangan disisihkan Netto 10 gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto 52 (lima puluh dua) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 125,3 (seratus dua puluh lima koma tiga) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- f. 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan biji ganja dengan berat brutto: 150 (seratus lima puluh) gram dijadikan berat Netto: 147 (seratus empat puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan 12,12 (dua belas koma satu dua) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 134,88 (seratus tiga puluh empat koma delapan-delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 4,22 (empat koma dua dua) gram dijadikan berat Netto: 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram dengan keterangan dikirim habis pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan apabila ada sisa hasil analisis akan diserahkan Ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa EFRIDA YANNI Alias EFRIDA sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, lalu datang suami Terdakwa yang bernama Ismail Ridoan (Daftar Pencarian Orang) mengatakan pada Terdakwa "Jangan dulu kunci pintu nanti mau masuk Ganja". Lalu tak berapa lama kemudian datang Ismail Ridoan bersama dengan atas nama April (Daftar Pencarian Orang) menaiki sepeda motor milik Ismail Ridoan sambil membawa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Ismail Ridoan dan April mengangkut 2 (dua) buah karung goni yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam kamar di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa melihat Ismail Ridoan sedang mengemas/memaketkan Narkotika Golongan I jenis Ganja di kamar di rumah Terdakwa tempat Ismail Ridoan menyimpan ganja dan pada sekira pukul 16.00 wib, Ismail Alias Ridoan mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah dipaketkan oleh Ismail Alias Ridoan tersebut, lalu Terdakwa dan Ismail Alias Ridoan berangkat ke Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan mengirimkan Kardus berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tujuan ke Jakarta.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali melihat Ismail Ridoan memaketkan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam 1 (satu) buah kardus dan sekira pukul 11.30 wib, Ismail Ridoan kembali mengajak Terdakwa untuk mengirim Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan mengatakan "Ayoklah kita kirim Ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Iya Ayokla". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ismail Ridoan berangkat menuju Kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian sesampainya di Kantor JNT Natal, Ismail Ridoan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke dalam Kantor JNT Natal, dan sesampainya di Kantor JNT Natal Terdakwa hendak mengirim 1 (satu) buah kardus berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan saat itu saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merupakan Karyawan JNT Natal sebelumnya sudah menerima informasi dari JNT Labuhan Batu bahwa paket yang dikirim Terdakwa dari JNT Natal sebelumnya diduga berisi Ganja, selanjutnya saksi Erlan Basri Batubara dan saksi Yogi Pranata Nurhada yang merasa curiga pada Terdakwa langsung menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Natal dan melaporkan bahwa Terdakwa akan mengirimkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN pergi ke Kantor JNT Natal dan sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kardus yang akan dikirim Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) ball yang berisikan Narkotika Golongan I Ganja, selanjutnya saat diinterogasi oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN, Terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu FN menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana selaku Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi) dan melaporkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib para saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Natal melakukan pengembangan dan pemeriksaan di Rumah Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di Rumah Terdakwa, para saksi menanyakan pada Terdakwa tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa menunjukkan kamar di Rumah Terdakwa dan ketika Para Saksi dan Tim masuk ke dalam kamar, Para Saksi menemukan 20 (dua puluh) ball Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat, 30 (tiga puluh) buah paket/am berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas nasi warna coklat, 6 (enam) buah paket/am berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih berisikan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik transparan berisikan biji ganja, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah staples, 3 (tiga) buah lakban transparan, dan 1 (satu) buah timbangan warna merah. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama dengan Ismail Ridoan mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja melalui JNT Natal dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.si serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram
 - b. 9 (sembilan) kertas warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram
 - c. 1 (satu) plastik biru berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 10 (sepuluh) gram

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram
- e. 1 (satu) plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 12,12 (dua belas koma satu dua) gram
- f. 1 plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto: 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik a, b, c, d, e, dan f milik Tersangka atas nama Efrida Yanni Alias Efrida adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 3. Berita Acara Menimbang Nomor: 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka atas nama Efrida Yanni berupa:
 - a. 10 (sepuluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan keterangan dijadikan ke berat Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - b. 20 (dua puluh) ball yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat brutto: 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - c. 30 (tiga puluh) buah paket/am diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna coklat dengan berat brutto: 60 (enam puluh) gram dijadikan berat Netto: 45 (empat puluh lima) gram dengan keterangan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan dengan Netto: 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 35 (tiga puluh lima) gram Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;

- d. 6 (enam) buah paket/am diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat brutto: 92 (sembilan puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 62 (enam puluh dua) gram dengan keterangan disisihkan Netto 10 gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto 52 (lima puluh dua) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- e. 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram dijadikan berat Netto: 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan Netto: 11,70 (sebelas koma tujuh nol) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 125,3 (seratus dua puluh lima koma tiga) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- f. 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan biji ganja dengan berat brutto: 150 (seratus lima puluh) gram dijadikan berat Netto: 147 (seratus empat puluh tujuh) gram dengan keterangan disisihkan 12,12 (dua belas koma satu dua) gram diduga ganja kering untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisa sebanyak Netto: 134,88 (seratus tiga puluh empat koma delapan-delapan) gram diduga Narkotika Golongan I (ganja) dijadikan barang bukti di Persidangan;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 4,22 (empat koma dua dua) gram dijadikan berat Netto: 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram dengan keterangan dikirim habis pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada sisa hasil analisis akan diserahkan Ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai anggota kepolisian satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi awalnya mendapatkan telfon dari Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu terkait penangkapan Terdakwa di daerah Kecamatan Natal;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rio Pradana, Saksi Juni Iskandar, dan Saksi Nanda Wahyu pada pukul 20.00 WIB pergi ke Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang berada di dalam kamar suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika jenis ganja yang pertama tanggal 30 November 2023 dan yang kedua tanggal 04 Desember 2023;
 - Bahwa pengiriman pertama yaitu awalnya suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan mendapatkan pengiriman narkotika jenis ganja dari Sibolga yang dibawa oleh saudara April sebanyak 2 (dua) karung goni. Kemudian, Terdakwa pakatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket tersebut ke Jakarta melalui kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa disuruh oleh saudara Ismail Ridoan dengan cara dipaksa dan diancam menggunakan pisau. Setelah itu, Terdakwa diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ismail Ridoan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa selanjutnya pengiriman kedua yaitu seperti biasa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan memaketkan narkotika jenis ganja kemudian bersama dengan Terdakwa pergi menuju kantor JNT Natal dengan membawa 1 (satu) kardus yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa ketika sampai di kantor JNT Natal saudara Ismail Ridoan menunggu Terdakwa di lokasi yang tidak terlalu jauh dari Terdakwa dan Terdakwa masuk

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kantor JNT Natal dengan membawa 1 (satu) kardus yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengirimkan 1 (satu) kardus yang berisikan narkotika jenis ganja, Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhada yang merupakan karyawan JNT Natal sudah menerima informasi terkait paket yang berisikan narkotika jenis ganja dari JNT Labuhan Batu bahwa paket yang sebelumnya berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhada merasa curiga dengan paket Terdakwa lalu menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu yang merupakan anggota kepolisian Polsek Natal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Nanda Wahyu dan Saksi Juni Iskandar datang ke lokasi kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap paket 1 (satu) kardus tersebut dan di dalamnya ditemukan narkotika jenis ganja dengan jumlah 10 (sepuluh) Ball;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pendalaman terkait narkotika jenis ganja ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa pada waktu terjadi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Rio Pradana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai anggota kepolisian satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi Fernando Siregar awalnya mendapatkan telfon dari Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu terkait penangkapan Terdakwa di daerah Kecamatan Natal;
 - Bahwa kemudian Saksi Fernando Siregar bersama dengan Saksi, Saksi Juni Iskandar, dan Saksi Nanda Wahyu pada pukul 20.00 WIB pergi ke Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang berada di dalam kamar suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkoba jenis ganja yang pertama tanggal 30 November 2023 dan yang kedua tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa pengiriman pertama yaitu awalnya suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan mendapatkan pengiriman narkoba jenis ganja dari Sibolga yang dibawa oleh saudara April sebanyak 2 (dua) karung goni. Kemudian, Terdakwa pakatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket tersebut ke Jakarta melalui kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal;
- Bahwa ketika itu Terdakwa disuruh oleh saudara Ismail Ridoan dengan cara dipaksa dan diancam menggunakan pisau. Setelah itu, Terdakwa diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ismail Ridoan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pengiriman kedua yaitu seperti biasa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan memaketkan narkoba jenis ganja kemudian bersama dengan Terdakwa pergi menuju kantor JNT Natal dengan membawa 1 (satu) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika sampai di kantor JNT Natal saudara Ismail Ridoan menunggu Terdakwa di lokasi yang tidak terlalu jauh dari Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kantor JNT Natal dengan membawa 1 (satu) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengirimkan 1 (satu) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja, Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhada yang merupakan karyawan JNT Natal sudah menerima informasi terkait paket yang berisikan narkoba jenis ganja dari JNT Labuhan Batu bahwa paket yang sebelumnya berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhada merasa curiga dengan paket Terdakwa lalu menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu yang merupakan anggota kepolisian Polsek Natal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanda Wahyu dan Saksi Juni Iskandar datang ke lokasi kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap paket 1 (satu) kardus tersebut dan di dalamnya ditemukan narkoba jenis ganja dengan jumlah 10 (sepuluh) Ball;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pendalaman terkait narkoba jenis ganja ke rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa pada waktu terjadi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Juni Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Natal;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi awalnya menerima telfon dari Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhuda terkait dengan paket 1 (satu) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nanda Wahyu datang ke kantor JNT Natal dan melakukan pengeledahan terhadap paket 1 (satu) kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja di dalamnya;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa terdapat juga narkoba jenis ganja di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Fernando Siregar bersama dengan Saksi, Saksi Rio Pradana, dan Saksi Nanda Wahyu pada pukul 20.00 WIB pergi ke Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang berada di dalam kamar suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkoba jenis ganja yang pertama tanggal 30 November 2023 dan yang kedua tanggal 04 Desember 2023;
 - Bahwa pengiriman pertama yaitu awalnya suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan mendapatkan pengiriman narkoba jenis ganja dari Sibolga yang dibawa oleh saudara April sebanyak 2 (dua) karung goni. Kemudian, Terdakwa paketkan narkoba jenis ganja tersebut lalu menyuruh Terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan paket tersebut ke Jakarta melalui kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal;

- Bahwa ketika itu Terdakwa disuruh oleh saudara Ismail Ridoan dengan cara dipaksa dan diancam menggunakan pisau. Setelah itu, Terdakwa diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ismail Ridoan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa pada waktu terjadi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Nanda Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Natal;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi awalnya menerima telfon dari Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhuda terkait dengan paket 1 (satu) kardus yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Juni Iskandar datang ke kantor JNT Natal dan melakukan pengeledahan terhadap paket 1 (satu) kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis ganja di dalamnya;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa terdapat juga narkotika jenis ganja di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Fernando Siregar bersama dengan Saksi, Saksi Rio Pradana, dan Saksi Juni Iskandar pada pukul 20.00 WIB pergi ke Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang berada di dalam kamar suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika jenis ganja yang pertama tanggal 30 November 2023 dan yang kedua tanggal 04 Desember 2023;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman pertama yaitu awalnya suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan mendapatkan pengiriman narkoba jenis ganja dari Sibolga yang dibawa oleh saudara April sebanyak 2 (dua) karung goni. Kemudian, Terdakwa pakatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket tersebut ke Jakarta melalui kantor JNT Natal di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal;
- Bahwa ketika itu Terdakwa disuruh oleh saudara Ismail Ridoan dengan cara dipaksa dan diancam menggunakan pisau. Setelah itu, Terdakwa diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ismail Ridoan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa pada waktu terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Yogi Prananta Nurhuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di kantor JNT Pasar III Natal;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan telfon dari saudara Sudirman yang merupakan kepala Gudang JNT Labuhan Batu terkait dengan paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya dikirim;
 - Bahwa selanjutnya saudara Sudirman mengirimkan bukti resi pengiriman sebelumnya kemudian Saksi juga melihat CCTV;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa yang sama seperti yang ada di CCTV membawa 1 (satu) paket kardus yang dicurigai berisikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi pimpinan tempat Saksi bekerja yaitu saudara Piter dan saudara Piter meminta Saksi untuk menelfon polisi;
 - Bahwa karena tidak mempunyai kontak nomor polisi Saksi menyuruh Saksi Erlan Basri Batubara untuk menelfon polisi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Basri Batubara menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu datang ke lokasi yaitu Kantor JNT Natal;
 - Bahwa setelah itu 1 (satu) paket kardus tersebut dibuka dan digeledah oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu dan ditemukan narkotika jenis ganja di dalamnya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Erlan Basri Batubara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di kantor JNT Pasar III Natal;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Yogi Prananta Nurhuda mendapatkan telfon dari saudara Sudirman yang merupakan kepala Gudang JNT Labuhan Batu terkait dengan paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya dikirim;
 - Bahwa selanjutnya saudara Sudirman mengirimkan bukti resi pengiriman sebelumnya kemudian Saksi Yogi Prananta Nurhuda juga melihat CCTV;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Yogi Prananta Nurhuda melihat Terdakwa yang sama seperti yang ada di CCTV membawa 1 (satu) paket kardus yang dicurigai berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kemudian Saksi Yogi Prananta Nurhuda menghubungi pimpinan tempat Saksi bekerja yaitu saudara Piter dan saudara Piter meminta Saksi Yogi Prananta Nurhuda untuk menelfon polisi;
 - Bahwa karena tidak mempunyai kontak nomor polisi Saksi Yogi Prananta Nurhuda menyuruh Saksi untuk menelfon polisi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu datang ke lokasi yaitu Kantor JNT Natal;
 - Bahwa setelah itu 1 (satu) paket kardus tersebut dibuka dan digeledah oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu dan ditemukan narkotika jenis ganja di dalamnya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;
 - Berita Acara Menimbang Nomor 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
 - Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024;
 - Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa awalnya pada tanggal 26 November 2023 melihat saudara April mengangkut 2 (dua) buah karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja untuk diberikan kepada suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan. Ketika itu, saudara Ismail Ridoan dan saudara April membawa narkoba jenis ganja untuk dimasukan ke dalam kamar saudara Ismail Ridoan;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Huta Tua dan diantar melalui mobil aek mais;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan terkait dengan narkoba jenis ganja kepada suami Terdakwa lalu dijawab oleh suami Terdakwa ingin melanjutkan usaha narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa melihat saudara Ismail Ridoan sedang memaketkan narkoba jenis ganja dan saudara Ismail Ridoan mengajak Terdakwa untuk mengirimkan paket narkoba jenis ganja namun Terdakwa tidak mau;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak mau Terdakwa diancam dengan pisau oleh saudara Ismail Ridoan sehingga Terdakwa mau mengirimkan paket narkoba jenis ganja tersebut ke kantor JNT Natal;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengirim narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan dari paket narkoba jenis ganja tersebut ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa kembali melihat saudara Ismail Ridoan memaketkan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Ismail Ridoan untuk mengirim paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau namun dipaksa oleh saudara Ismail Ridoan dan akhirnya Terdakwa mau menemani saudara Ismail Ridoan mengirim narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ismail Ridoan menuju kantor JNT Natal kemudian Terdakwa turun membawa 1 (satu) paket kardus narkoba jenis ganja dan saudara Ismail Ridoan menunggu di tempat yang tidak jauh dari kantor JNT Natal;
- Bahwa setelah berada di dalam kantor JNT Natal paket kardus Terdakwa dicurigai oleh Saksi Yogi dan Saksi Erlan;
- Bahwa kemudian datang polisi dan membuka paket kardus Terdakwa lalu menemukan narkoba jenis ganja di dalamnya. Selanjutnya, seketika itu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan anggotak kepolisian menuju rumah Terdakwa dan di dalamnya terdapat banyak narkoba jenis ganja yang berada di kamar saudara Ismail Ridoan;
- Bahwa Terdakwa membantu anggota kepolisian untuk mencari saudara Ismail Ridoan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk mendukung keterangannya yaitu sebagai berikut:
 1. Masriani Nasution, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari saudara Ismail Ridoan;
 - Bahwa Saksi pernah satu rumah dengan Terdakwa dan saudara Ismail Ridoan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dipukul dan disepak saudara Ismail Ridoan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini posisi saudara Ismail Ridoan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan saudara Ismail Ridoan ke polisi terkait dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi pernah membawa Terdakwa berobat ke klinik;
- Bahwa Saksi kesal dengan perbuatan saudara Ismail Ridoan dan pernah mengusir saudara Ismail Ridoan dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa disuruh melakukan sesuatu oleh saudara Ismail Ridoan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa awalnya pada tanggal 26 November 2023 melihat saudara Apnil mengangkut 2 (dua) buah karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja untuk diberikan kepada suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan. Ketika itu, saudara Ismail Ridoan dan saudara Apnil membawa narkoba jenis ganja untuk dimasukkan ke dalam kamar saudara Ismail Ridoan;
2. Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Huta Tua dan diantar melalui mobil aek mais;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan terkait dengan narkoba jenis ganja kepada suami Terdakwa lalu dijawab oleh suami Terdakwa ingin melanjutkan usaha narkoba jenis ganja;
4. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa melihat saudara Ismail Ridoan sedang memaketkan narkoba jenis ganja dan saudara Ismail Ridoan mengajak Terdakwa untuk mengirimkan paket narkoba jenis ganja namun Terdakwa tidak mau;
5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau Terdakwa diancam dengan pisau oleh saudara Ismail Ridoan sehingga Terdakwa mau mengirimkan paket narkoba jenis ganja tersebut ke kantor JNT Natal;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah mengirim narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa benar tujuan dari paket narkoba jenis ganja tersebut ke Jakarta;
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa kembali melihat saudara Ismail Ridoan memaketkan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Ismail Ridoan untuk mengirim paket narkoba jenis ganja;
9. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mau namun dipaksa oleh saudara Ismail Ridoan dan akhirnya Terdakwa mau menemani saudara Ismail Ridoan mengirim narkoba jenis ganja;
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ismail Ridoan menuju kantor JNT Natal kemudian Terdakwa turun membawa 1 (satu) paket kardus narkoba jenis ganja dan saudara Ismail Ridoan menunggu di tempat yang tidak jauh dari kantor JNT Natal;
11. Bahwa benar setelah berada di dalam kantor JNT Natal paket kardus Terdakwa dicurigai oleh Saksi Yogi Pranata Nurhuda dan Saksi Erlan Basri Batubara;
12. Bahwa benar kemudian Saksi Erlan Basri Batubara dan Saksi Yogi Pranata Nurhuda menelfon Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu terkait dengan paket 1 (satu) kardus yang dicurigai berisikan narkoba jenis ganja;
13. Bahwa benar kemudian Saksi Juni Iskandar dan Saksi Nanda Wahyu datang ke kantor JNT Natal dan melakukan pengeledahan terhadap paket 1 (satu) kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja di dalamnya;
14. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa terdapat juga narkoba jenis ganja di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
15. Bahwa benar setelah itu Saksi Juni Iskandar menghubungi Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
16. Bahwa benar kemudian Saksi Fernando Siregar bersama dengan Saksi Juni Iskandar, Saksi Rio Pradana, dan Saksi Nanda Wahyu pada pukul 20.00 WIB pergi ke Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang berada di dalam kamar suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan meninggalkan Terdakwa pada waktu terjadi penangkapan;
 18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
 19. Bahwa benar Terdakwa membantu anggota kepolisian untuk mencari saudara Ismail Ridoan;
 20. Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
 21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor Berita Acara Menimbang Nomor 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa total berat barang bukti narkoba yaitu 33075,22 (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima koma dua dua) gram;
 22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang disita termasuk dalam narkoba jenis ganja yaitu Narkoba Golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang disita termasuk dalam narkoba jenis ganja yaitu Narkoba Golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang termaktub di dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan yang terdapat di Berita Acara Sidang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Efrida Yanni alias Efrida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur subjektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengirim" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mengantarkan dengan perantara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mengangkat sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransito" berdasarkan akar katanya yaitu "transit" yang artinya tempat singgah. Oleh sebab itu dengan menggunakan penafsiran gramatikal Majelis Hakim mengartikan "mentransito" yaitu

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan seseorang atau suatu tempat sebagai tempat singgah suatu barang sebelum dipindahkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini berperan dalam proses pengiriman narkotika jenis ganja yaitu pada tanggal 30 November 2023 dan 04 Desember 2023. Pada tanggal 30 November 2023 paket narkotika jenis ganja berhasil dikirim namun di tanggal 04 Desember 2023 paket gagal dikirim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan membawa. Hal ini dikarenakan Terdakwa yang berperan dalam memindahkan paket narkotika jenis ganja dari rumah Terdakwa sampai ke kantor JNT Natal bersama dengan suami Terdakwa Ismail Ridoan. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur “membawa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan menurut Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah diperoleh kesimpulan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa mengandung zat ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur “membawa Narkotika Golongan I” telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga termasuk dalam perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum. Oleh sebab itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dalam delik tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor Berita Acara Menimbang Nomor 124/JL.10064/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa total berat barang bukti narkoba yaitu 33075,22 (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 33/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang disita termasuk dalam narkoba jenis ganja yaitu Narkoba Golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang disita termasuk dalam narkoba jenis ganja yaitu Narkoba Golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang dibawa dan ditemukan di rumah Terdakwa termasuk dalam kategori tanaman dan mempunyai berat lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didorong oleh paksaan suami Terdakwa dan saat ini merupakan tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu, penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada intinya dipengaruhi oleh suami Terdakwa yaitu saudara Ismail Ridoan. Dalam hal ini, berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa pada pengiriman pertama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam oleh pisau oleh saudara Ismail Ridoan dan pada pengiriman yang kedua Terdakwa dipaksa oleh saudara Ismail Ridoan padahal kondisi tubuh Terdakwa sedang tidak sehat;

Menimbang, bahwa dalam melihat permasalahan ini Majelis Hakim mengacu pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa dalam memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum Majelis Hakim harus mempertimbangkan relasi kuasa dan ketidaksetaraan status sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan relasi kuasa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap saudara Ismail Ridoan sehingga ketergantungan ini membuat posisi Terdakwa menjadi lebih lemah dari saudara Ismail Ridoan sehingga di dalam hubungan ini menurut Majelis Hakim terdapat relasi kuasa antara Terdakwa dengan saudara Ismail Ridoan;

Menimbang, bahwa adanya relasi kuasa ini membuat perintah dari saudara Ismail Ridoan sulit untuk ditentang oleh Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa diperintah oleh Ismail Ridoan untuk mengirim narkoba jenis ganja. Walaupun dalam hal ini, Majelis Hakim tetap berpendapat Terdakwa tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba bahkan Terdakwa membantu anggota kepolisian untuk mencari suami Terdakwa yaitu Ismail Ridoan;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 10 (sepuluh) ball yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat Netto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan rincian :
 - Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - sisa brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram
Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023
- 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
- 20 (dua puluh) ball yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban wama coklat dengan berat Brutto : 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan rincian :
 - Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - sisa brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram;
Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023
- 1 (satu) buah kardus extra bassa merek FINITO;
- 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
- 30 (tiga puluh) buah paket/am diduga berisikan narkotika Gol I jenis ganja yang masing masing berbalutkan kertas nasi wama coklat dengan berat Brutto : 60 (enam puluh) gram;
- 6 (enam) buah paket/am diduga berisikan narkotika jenis ganja yang masing masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat Brutto : 92 (sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram;
- 1(satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan biji ganja dengan berat Brutto : 150 (seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ganja dengan berat Brutto: 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah staples;
- 3 (tiga) buah lakban transparan;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga harus dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Barang bukti narkotika jenis ganja lebih dari 1 (satu) kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa kooperatif membantu anggota kepolisian untuk mencari suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidananya karena dipaksa oleh suami Terdakwa saudara Ismail Ridoan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efrida Yanni alias Efrida** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) ball yang berisikan narkoba Gol I jenis Ganja dengan berat Netto: 12.000 (dua belas ribu) gram dengan rincian :
 - Netto: 109,5 (seratus sembilan koma lima) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - sisa brutto 11.890,5 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima) gram
Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023
 - 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
 - 20 (dua puluh) ball yang berisikan narkoba Gol I jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan lakban wama coklat dengan berat Brutto : 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram dengan rincian :
 - Netto: 143, 52 (seratus empat puluh tiga koma lima dua) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan pemeriksaan di BidLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - sisa brutto 20.456,48 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam koma empat delapan) gram;
Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Mdl tanggal 21 Desember 2023
 - 1 (satu) buah kardus extra bassa merek FINITO;
 - 1 (satu) buah Kardus yang bertuliskan EFRIDA tujuan Cilandak.;
 - 30 (tiga puluh) buah paket/am berisikan narkoba Gol I jenis ganja yang masing masing berbalutkan kertas nasi wama coklat dengan berat Brutto : 60 (enam puluh) gram;
 - 6 (enam) buah paket/am berisikan narkoba jenis ganja yang masing masing berbalutkan plastik warna biru muda dengan berat Brutto : 92 (sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan dilapisi kertas putih berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto: 172 (seratus tujuh puluh dua) gram;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik transparan yang berisikan biji ganja dengan berat Brutto : 150 (seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Brutto: 4,22 (empat koma dua pulu dua) gram;
- 1 (satu) buah staples;
- 3 (tiga) buah lakban transparan;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

d.t.o

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.,